



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Kabupaten adalah Pemberian IUKU yang sarana maupun energy listriknya dalam Kabupaten sehingga Tidak, Boleh Mengatur Mengenai IUKS tetapi Hanya Sebatas IUKU ;
 - b. bahwa Pemungutan Retribusi Ijin Usaha Ketenagalistrikan ini Bersifat Administratif sehingga terjadi tumpang tindih Pemungutan dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maka perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah, Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008